

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 213/Pid.B/2023/Pn.Mlg MENURUT UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Mochammad Mirzaq Miftakhul Huda,¹ Sunardi,² Hisbul Lutfi Ashsyarofi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang, 56144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
moch.mirzaq@gmail.com

ABSTRAC

Research on the Panel of Judges' Decision in case number 213/Pid.B/2023/Pn.Mlg is based on the large number of cases regarding human trafficking so that it cannot be underestimated because human trafficking cases in the country will continue to increase if action is not taken immediately. This research raises issues related to the basis of the judge's considerations regarding the decisions studied as well as the forms of protection and rights of women as victims of human trafficking. The research method used in this research is normative, using a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. The research results show that the judge's decision to the defendant was based on the demands of the Public Prosecutor by considering the evidence presented at the trial. In the end, the judge decided on a relatively light sentence on the basis of the prosecutor's demands. The right to restitution is an effort to compensate victims and is an important aspect in confirming the legal responsibility of sex traffickers.

Keywords: human trafficking; judge's consideration; legal protection and rights

ABSTRAK

Penelitian tentang Putusan Majelis Hakim dengan perkara nomor 213/Pid.B/2023/Pn.Mlg dilatar belakangi dengan begitu banyaknya kasus tentang perdagangan manusia sehingga tidak bisa dipandang sebelah mata karna kasus perdagangan manusia di tanah air akan terus marak bila tidak segera mengambil Tindakan. Penelitian ini mengangkat isu terkait dasar pertimbangan hakim terkait putusan yang diteliti serta bentuk perlindungan dan hak perempuan sebagai korban perdagangan manusia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) serta pendekatan konsep (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim kepada terdakwa didasarkan pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Pada akhirnya hakim memutus vonis yang tergolong ringan dengan dasar yang diajukan pada tuntutan Jaksa. Hak restitusi menjadi upaya kompensasi kepada korban serta menjadi aspek penting dalam menegaskan tanggung jawab hukum dari pelaku perdagangan seks.

Kata Kunci: perdagangan orang; pertimbangan hakim; perlindungan dan hak hukum

PENDAHULUAN

Dalam suatu kelompok masyarakat, terdapat berbagai bentuk kekerasan seksual yang terjadi. Salah satu bentuknya adalah tindak pidana eksploitasi seksual yang masih banyak

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

terjadi. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh adanya ketimpangan ekonomi yang mempengaruhi individu dalam masyarakat tersebut. Akibat ketimpangan tersebut, banyak orang terlibat dalam praktik perdagangan atau penawaran diri secara paksa atau secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan seksual orang lain yang mencari layanan seksual. Praktik ini melibatkan tindakan yang melanggar aturan yang berlaku, termasuk pelanggaran hukum dan moralitas.

Kasus tentang perdagangan manusia tidak bisa dipandang sebelah mata karena kasus perdagangan manusia di tanah air akan terus marak bila tidak segera mengambil Tindakan. Data sistem informasi online perlindungan anak dan perempuan (SIMFONI PPA) menginformasikan bahwa data yang ditemukan selama tahun 2017 sampai pada tahun 2022 telah terjadi 2.605 kasus TPPO di Indonesia. Dijelaskan data rinciannya yaitu pada anak-anak sebesar 50,97%, perempuan ada pada 46,14% dan laki-laki sebesar 2,89%.⁴

Terjadinya perdagangan orang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai permasalahan ini. Banyak dari individu yang terkena dampak berasal dari latar belakang miskin di daerah pedesaan atau daerah kumuh perkotaan. Mereka sering kali memiliki pendidikan dan pengetahuan yang terbatas, serta menghadapi tantangan ekonomi, politik, dan sosial yang serius. Anggota keluarga dapat mengalami krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan karena sakit atau kematian pasangan atau orang tua, yang menyebabkan anak-anak putus sekolah. Mereka mungkin juga menjadi korban kekerasan fisik, psikologis, atau seksual. Kelompok rentan lainnya adalah pencari kerja (termasuk pekerja migran), perempuan dan anak jalanan, korban penculikan, janda cerai karena pernikahan dini, dan mereka yang mendapat tekanan dari keluarga atau komunitas untuk bekerja. Bahkan pekerja seks mungkin menganggap bekerja di luar negeri menjanjikan pendapatan yang lebih tinggi.

Kurangnya langkah nyata dan komitmen dari pemerintah dan lembaga penegak hukum dalam hal meningkatkan sumber daya, memperbaiki pejabat pemerintah, dan membangun kerangka hukum telah menyebabkan rancunya hukum dan krisis di Indonesia. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan ketidakadilan dan kurangnya perlindungan hukum bagi para korban, khususnya perempuan, yang terlibat dalam perdagangan manusia. Aparat penegak hukum seringkali tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Tindak Perdagangan Manusia nomor 21 tahun 2007, yang

⁴ Diakses pada laman https://www.mpr.go.id/img/majalah/file/1687311127_file_mpr.pdf

berkontribusi terhadap maraknya kejahatan perdagangan manusia dan tidak adanya perlindungan hukum.⁵

Menyinggung penyebaran kasus eksploitasi di Jawa Timur juga merambat ke daerah-daerah tertentu, salah satunya Kota Malang bahwa adanya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sejak Januari 2023 sampai 15 Juni 2023 ada 5 kasus yang telah terungkap oleh Polres Malang. Wakapolres Malang yaitu Kopol Wisnu Setiawan Kuncoro mengatakan “bahwa ada 1 dari 5 kasus TPPO dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang melibatkan 4 korban berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB) sementara kasus yang berjumlah 4 lainnya itu adalah kasus yang menyangkut prostitusi, dalam hal ini ada 5 tersangka yang diamankan dengan 6 korban anak dibawah umur dan 1 perempuan dewasa” dalam menanggulangi hal ini Satreskrim Polres Malang telah menerjunkan satu tim trauma healing untuk memberikan pendampingan kepada para korban dalam kasus pidana ini dan dijelaskan bahwasannya tersangka akan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan TPPO dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.⁶

Dampak tingginya tingkat pengangguran di Indonesia menyebabkan kurangnya perhatian masyarakat terhadap larangan pemerintah terkait tindak pidana, termasuk perdagangan orang. Tindak pidana ini umumnya menargetkan perempuan, terutama mereka yang bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK). Berdasarkan beberapa penelitian, ditemukan bahwa perempuan yang bekerja sebagai PSK dalam perdagangan orang mengalami eksploitasi seksual, yang merupakan unsur dari tindak pidana perdagangan orang. Perempuan yang bekerja sebagai PSK juga dilindungi oleh undang-undang yang menjamin pemenuhan hak-hak mereka, seperti hak atas kerahasiaan identitas, hak atas restitusi, dan hak atas rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TPPO,⁷ seperti yang terjadi pada perkara dalam putusan no. (213/pid.b/2023/pn.mlg)

Penelitian ini mengangkat isu terkait dasar pertimbangan Hakim terkait putusan yang diteliti serta bentuk perlindungan dan hak perempuan sebagai korban perdagangan manusia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, dengan

⁵ Saputro, Hadi Widodo, and Gelar Ali Ahmad. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Surabaya.” *Novum: Jurnal Hukum* 19, no. 1 (2023): 167–76.

⁶ Diakses pada <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6774434/kasus-perdagangan-orang-di-malang-dibongkar-kirim-4-warga-ntb-ke-timeng>

⁷ et al., “Bentuk Perlindungan Bagi Perempuan Yang Dipekerjakan Sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK),” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2020): 115–23, <https://doi.org/10.30596/dll.v5i2.3571>

menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual.

PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/Pn.Mlg

Keputusan hakim adalah hasil dari pemikiran hakim. Oleh karena itu, kekuasaan hakim adalah kekuasaan yang bebas untuk menjalankan sistem peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan. Dalam prinsipnya, peran hakim dalam penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan (*utility*) bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, masyarakat juga mengharapkan penegakan hukum untuk mencapai keadilan. Meskipun demikian, kita tidak dapat mengabaikan kenyataan bahwa apa yang dianggap bermanfaat secara sosiologis dalam masyarakat tidak selalu berarti adil, dan sebaliknya, apa yang dirasakan sebagai keadilan secara filosofis belum tentu bermanfaat bagi masyarakat.⁸

Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana kurungan bagi pelaku tindak pidana eksploitasi di Pengadilan Negeri Malang, maka terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap putusan majelis hakim berdasarkan putusan Nomor 213/Pid.B/2023/Pn.Mlg, sebagai berikut :

1) Pertimbangan Hakim

Pasal yang mengatur tindak pidana

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan, yaitu melanggar pasal 12 Undang-undang nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Menimbang bahwa pada penjelasan pasal 1 angka 2 UURI Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang dimaksud setiap orang adalah perseorangan secara individual, orang secara kelompok yang terorganisir, atau korporasi;

2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan, seseorang, penjeratan hutang;

⁸ Dr.jonaedi efendi. Sh. *Rekontruksi dasar pertimbangan hukum hakim* (kencana 2018)

Menimbang bahwasannya unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu bagian dari unsur ini, maka keseluruhannya dinilai telah terbukti;

3. Dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu atau memberi bayaran atau manfaat;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum disebutkan bahwa terdakwa mengambil keuntungan dari menawarkan jasa prostitusi tersebut dengan cara menarik sejumlah tarif dari pengguna jasa dari saksi Evita isrovi dan saksi novia.

4. Ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain;
Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta didukung oleh barang bukti bahwa benar terdakwa memberikan bayaran sejumlah uang kepada saksi Evita dan saksi novia maumelayani keinginan seksual dengan para saksi tersebut

Menimbang bahwa Sdr. Rama indrawan menggunakan akun michat untuk menawarkan jasa selanjutnya Sdr. Rama indrawan menunggu chat dari orang lain yang menginginkan jasa, kemudian apabila ada orang lain yang menginginkan layanan seksual maka Sdr.rama indrawan akan mengirimkan foto-foto sesuai dari pesanan selanjutnya nego harga, lalu apabila deal maka akan dikirim sharelock lokasi tempat yang akan digunakan untuk memberikan layanan seksual.

Menimbang, bahwa dari paparan diatas maka unsur ini dinilai telah terpenuhi

5. Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta didukung oleh barang bukti bahwa benar Terdakwa AISAH PUTRI KARTIKA Als NELA bersama-sama dengan Sdr. RAMA INDRAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menawarkan jasa prostitusi /layanan seksual dari Saksi EVITA ISROFI Als VITA dan Saksi NOVIA RISDIANTI Als NOVIA melalui aplikasi Michat, di mana awalnya Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. RAMA INDRAWAN karena berpacaran dan sebelumnya telah mengetahui bahwa Terdakwa sering menawarkan jasa Saksi EVITA ISROFI Als VITA dan Saksi NOVIA RISDIANTI Als NOVIA untuk melayani hubungan badan dengan seorang laki-laki dimana dari hasil menawarkan jasa tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang. Selanjutnya pada bulan November tahun 2022, oleh karena Terdakwa membutuhkan uang, maka Terdakwa mempunyai keinginan untuk bersama-sama dengan Sdr. RAMA INDRAWAN menawarkan jasa dari seorang wanita tersebut melalui aplikasi Michat dan lalu berkata kepada Saksi Terdakwa "AKU ISOK A MELOK NGONLINE O AREK AREK IKU? AKU BUTUH DUIT SOALE HP KU PECAH" lalu Terdakwa jawab "IYO GAK POPO" dan sistem pembagian keuntungan antara Terdakwa dan Sdr. RAMA INDRAWAN yakni masing-masing akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan jumlah tamu yang didapatkan sesuai dengan besarnya tarif yang ditawarkan dimana yang menerima uang dari tamu tersebut adalah Saksi EVITA ISROFI Als VITA dan Saksi NOVIA RISDIANTI Als

NOVIA, lalu selanjutnya Saksi EVITA ISROFI Als VITA yang mentransfer uang dari tamu tersebut (setelah dipotong komisi untuk melayani tamu) kepada Terdakwa melalui transfer Rek BCA atau Shopee Pay milik Sdr. RAMA INDRAWAN selanjutnya nantinya Terdakwa yang akan menyerahkan kepada Sdr. RAMA INDRAWAN jika tamu tersebut berasal dari akun Michat yang ditawarkan oleh Terdakwa. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi

berdasarkan paparan di atas, maka semua unsur dari Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, dan tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*STRAFUITSLUITINGSGRONDEN*) dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui kesalahan
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dalam penjelasan undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang kekerasan seksual disebutkan bahwa kekerasan seksual menimbulkan dampak luar biasa kepada korban, meliputi penderitaan psikis, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak Kekerasan Seksual sangat mempengaruhi hidup Korban. Dampak semakin menguat ketika Korban adalah bagian dari masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial dan politik, ataupun mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti orang dengan disabilitas dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa aisyah putri Kartika als nela tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan eksploitasi seksual” sebagaimana dakwaan alternatif penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (Satu) unit hp merk oppo a77 warna kuning
 - 1 (satu) buah atm jenius nomor 4661601044604731 an. Aisah putri Kartika als. Nela
 - 1 (satu) buah atm bank bca nomor 53794120965785 milik aisah putri Kartika als.nela
 - 1 (satu) box kondom merk sutra warna merah berisi 11 biji yang belum terpakai
 - 1 (satu) buah kondom yang sudah terpakai
 - 1 (satu) unit hp merk oppo a9 warna blue navy Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah tank top warna hitam
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda
 - 1 (satu) buah bh warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merek iphone 8 plus warna hitam dengan nomor whatsapp 0838090****

2) Analisis Pertimbangan Hakim

melihat bahwa putusan pengadilan nomor 213/Pid.b/2023/Pn.Mlg dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tergolong masih ringan dengan demikian ini seharusnya majelis hakim lebih cermat mengenai vonis yang dijatuhkan. Peneliti berpendapat bahwa hakim terlalu berpatokan pada hal-hal yang meringankan terdakwa saja sehingga menjadikan kurangnya rasa keadilan. Sehingga menjadikan bobot vonis kepada terdakwa masih dalam

kategori minimum padahal didalam fakta kasusnya perbuatan terdakwa dinilai telah memenuhi unsur-unsur pasal yang dilanggar.

Penulis berpendapat bahwa penjatuhan putusan pada terdakwa belum cukup sesuai karena pada putusan yang dijatuhkan pada terdakwa dirasa masih belum mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat serta dinilai tidak mewujudkan perlindungan terhadap korban dan seharusnya terdakwa dihukum pantas atau lebih berat sesuai dengan perbuatan yang terdakwa lakukan.

Dalam mempertimbangkan putusan ini, hakim harus mempertimbangkan durasi hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan tindak pidana. Dalam hal ini harus dipertimbangkan atau melibatkan evaluasi mengenai tuntutan dari penuntut umum apakah dianggap memadai, terlalu berat bahkan kurang sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, majlis hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor, tidak hanya dari segi yuridis, tetapi juga termasuk aspek-aspek lainnya. Kesengajaan pada salah satu unsur melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menjadi salah satu faktor yang dapat dipertimbangkan sehingga pertimbangan-pertimbangan ini perlu dijabarkan oleh majelis hakim agar dapat menentukan sejauh mana hukuman yang sekiranya dapat diberikan agar pertanggung jawaban majelis hakim nantinya dapat menjadi suatu manfaat terhadap pengetahuan hukum, serta bagaimana dampak positif yang diberikan terhadap masyarakat dan kepentingan negara. Seorang hakim juga wajib mengetahui masalah dengan rinci serta wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.⁹

⁹ Yagie Sagita Putra, "Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana," *University Of Bengkulu Law Journal* 2, no. 1 (2017): 14–28, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.v2i1.8009>

Dalam persidangan pada putusan nomor 213/pid.b/2023/pn.mlg hakim menyatakan terdakwa Aisyah Putri Kartika als. Nela terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta melakukan eksploitasi seksual” sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum dengan dijatuhkannya pidana penjara selama 2 (dua) tahun atau 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang telah dikurangi selama dalam masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani serta denda Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

dalam putusannya majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dengan dasar pasal 197 ayat 1 (satu) huruf f undang-undang nomor 8 tahun 1981 mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan menurut peneliti seharusnya terdakwa dalam hal keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa bukan hanya meresahkan masyarakat tetapi juga tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas perdagangan orang seperti pada kasus yang sama pada putusan No. 377/Pid.Sus/2023/Pn.Mnd¹⁰ yang menyatakan terdakwa dalam putusan tersebut melakukan tindak pidana “membantu melakukan tindak pidana perdagangan orang” yang pada pokoknya terdakwa divonis dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) menandakan bahwa hakim tidak segan-segan memberikan vonis hukuman yang penulis kira bahwa posisi kasus pada putusan tersebut sangat sepele dibandingkan Putusan Pengadilan yang penulis bahas.

Kemudian bila merujuk pada pasal 12 yang dalam isinya menerangkan bahwa “Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban perdagangan manusia dengan melakukan persetubuhan atau perilaku cabul lainnya terhadap korban perdagangan manusia maupun, mempekerjakan korban perdagangan manusia untuk meneruskan eksploitasi, atau

¹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendapatkan keuntungan dari hasil kejahatan perdagangan manusia maka dikenai hukuman yang sama sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 yang seharusnya terdakwa dikenakan sanksi yang lebih berat. Karena pada unsur “mempekerjakan korban tindak perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi” ini masih berkaitan pada kesaksian Novia Risdianti yang memang sudah pernah menjalankan praktik prostitusi tersebut.

Kembali kepada Putusan Hakim No. 213/Pid.B/2023/Pn, penulis sedikit uraikan pengakuan terdakwa (Aisyah Putri Kartika als. Nela) dalam kesaksiannya mengatakan tidak tahu bahwa siapa yang dia rugikan dalam kasus ini, melihat dari sudut pandang saksi Evita Isrovi alias Vita pengakuan itu tidak sepenuhnya bisa dibenarkan karna dari pengakuan Vita menjelaskan jika terdakwalah yang menawarkan jasa *booking* dan Vita bahkan tidak pernah mencari tamu untuk melayani jasa prostitusi. Sedangkan disisi lain, pengakuan saksi (Novia Risdianti alias Novia) yang menjelaskan bahwa sebelum mengenal terdakwa saksi sudah pernah bekerja melayani jasa prostitusi atau katakanlah lebih pengalaman. sehingga dilihat dari pengakuan saksi (Novia Risdianti alias Novi) juga dapat terindikasi melakukan perekrutan atas teman saksi yang Bernama Vita dikarenakan keterpaksaan Vita dalam keadaan yang tertekan secara ekonomi dan ajakan (Novi) dalam lingkup tersebut sehingga atas keterpaksaan tersebut Vita turut andil dalam melakukan jasa prostitusi ini.

Sebagaimana pada pasal 1 UU TPPO, menjelaskan jika lingkup perdagangan orang salah satunya meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, penyalahgunaan posisi rentan, serta pada pasal 11 yang menerangkan bahwa setiap orang yang merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku. sehingga dari salah

satu unsur tersebut dapat membuktikan perbuatan saksi Novi juga seharusnya dapat terindikasi melakukan tindak pidana eksploitasi.

B. Perlindungan dan Hak Hukum Pada Perempuan yang Menjadi Pelaku / Korban Pekerja Seks Komersial (PSK) Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dari sudut pandang hukum, peran lemahnya penegakan hukum, terutama di negara-negara dengan sistem hukum yang rapuh atau korup, dapat memungkinkan praktik perdagangan manusia terus berlangsung. Kurangnya sanksi yang tegas terhadap pelaku dan penegakan hukum yang tidak efektif memungkinkan kegiatan perdagangan manusia, termasuk perdagangan wanita untuk tujuan seksual, berlanjut tanpa hambatan yang signifikan. Selain itu, dalam beberapa kasus, ada kekurangan kesadaran atau pemahaman yang memadai tentang perlindungan hak asasi manusia dan ketidaksetaraan gender dalam masyarakat, baik di tingkat individu maupun lembaga. Kurangnya akses terhadap pendidikan, informasi, dan layanan kesehatan reproduksi juga dapat meningkatkan kerentanan perempuan terhadap eksploitasi seksual dan perdagangan manusia.¹¹

Faktor ekonomi menjadi alasan paling besar dalam penyebaran dan terus terjadinya hal seperti ini dan semua ini di latar belakang kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan jumlah penduduk Indonesia dan terlebih sulitnya persaingan dan terlalu banyaknya persyaratan khusus dalam suatu pekerjaan sehingga hal ini yang menyebabkan seseorang memutuskan mengambil jalan pintas yaitu menjadi PSK untuk menyambung hidup akan tetapi Kemiskinan bukan satu-satunya indikator alasan seseorang memutuskan kedunia malam ini tidak sedikit mereka mengambil jalan pintas ini hanya untuk

¹¹ Hidayati, Maslihati Nur. "Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia." Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial 1.3 (2012)

mengikuti gaya masa kini. Kenyataan ini didukung oleh media yang menyajikan tontonan yang glamor dan konsumtif sehingga membentuk gaya hidup yang materialisme dan konsumtif.¹²

Bekelanjutan dari faktor diatas yang menjelaskan bahwa faktor ekonomi dan sulitnya mencari pekerjaan dan untuk kali ini faktor kurangnya pendidikan menjadi salah-satu alasan yang serius mengapa masih banyak pelacuran di indonesia, kita mengetahui bahwa sekolah adalah tempat di mana kita mencari ilmu dan mengasah keahlian kita untuk menjalani hidup di tengah masyarakat dengan kurangnya pendidikan dan keahlian pekerjaan pelacuran seakan menjadi jalan tengah yang sangat menggiurkan untuk di geluti. Kurangnya akses pendidikan pada perempuan merupakan masalah serius dalam konteks perdagangan manusia, terutama perdagangan perempuan untuk keperluan seksual, pendidikan dianggap sebagai salah satu sarana perlindungan terhadap eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan, sebagaimana yang tercantum dalam berbagai instrumen hukum internasional, Kurangnya pendidikan pada perempuan dapat mengakibatkan ketidaktahuan terhadap hak-hak mereka serta kurangnya kesadaran akan risiko yang terkait dengan perdagangan manusia. Dalam hal ini hak wajib pendidikan bagi perempuan merupakan prasyarat yang penting untuk mencapai perlindungan hukum yang sangat di butuhkan untuk tercapainya suatu perlindungan terhadap warga negara agar tidak terjerumus dalam dunia gelap seperti pekerjaan ini, Diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan pendidikan yang inklusif dan merata untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas, yang pada gilirannya

¹² Damanik, Jalinson. Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Trafficking (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Binjai). Diss. Universitas Medan Area, 2013.

dapat berkontribusi dalam mengurangi angka kekerasan dan eksploitasi terhadap mereka, serta meningkatkan kesadaran hukum tentang hak-hak mereka.¹³

Dan masih banyak lagi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyebaran dan mengapa masih banyaknya hal tersebut di lakukan , selain faktor ekonomi dan faktor pendidikan masih banyak contohnya faktor sosial budaya, faktor lingkungan, kurangnya penegakan hukum, kurang nya pembinaan perempuan dan anak, dan masih banyak lagi faktor yang mempengaruhinya, setelah membahas beberapa faktor setelah ini saya akan membahas tentang perlindungan dan hak-hak Pekerja Seks Komersial (PSK)/korban perdagangan manusia yang di jadikan PSK, karena Berdasarkan UU TPPO, mantan PSK atau individu yang menjadi korban perdagangan manusia memiliki hak yang harus dijamin oleh negara. Undang-undang tersebut menegaskan pentingnya perlindungan dan keadilan bagi para korban, serta menetapkan kewajiban negara untuk memberikan bantuan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi mereka. implementasi Undang-undang tersebut menjadi kunci dalam memastikan bahwa hak-hak mantan PSK atau korban perdagangan manusia diakui dan dilindungi secara penuh oleh negara.

KESIMPULAN

Bahwa dalam kasus turut serta melakukan eksploitasi seksual No.213/Pid.b/2023/Pn.Mlg Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang memberlakukan sanksi pidana melihat pada tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku didasarkan pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 12 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, serta mempertimbangkan aspek penting yakni pertama, apakah perbuatan tersebut

¹³ Krisna, Liza Agnesta. Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Deepublish, 2018.

melanggar hukum dan memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan penuntut umum. Kedua, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan akan perbuatannya, sesuai dengan prinsip “tidak ada pidana tanpa kesalahan”(gen *straaft zonder schuld*). Majelis Hakim berhak untuk melakukan peninjauan Kembali atas keterangan saksi-saksi. Dilakukan agar dapat tercapainya keadilan secara substansial dan kepatuhan terhadap prinsip hukum yang berlaku. Prosedur ini dijalankan dengan cermat, memperhatikan bukti-bukti, konsekuensi hukum, dan peraturan yang ada, dengan tujuan untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya dalam penegakan hukum terhadap terdakwa.

Dapat disimpulkan bahwasannya memutuskan untuk menjadi pekerja seks komersial (PSK) tidaklah terbatas pada satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari kompleksitas berbagai faktor yang saling terkait, seperti tekanan ekonomi, ketidakmampuan untuk mengakses pekerjaan yang layak, dan adanya tekanan sosial. Dipembahasan diatas bukan hanya membahas faktor mengapa masih banyaknya yang memutuskan menjadi PSK akan tetapi disini lebih berfokus terhadap korban wanita yang di eksploitasi secara seksual dengan kata lain mereka yang menjadi korban perdagangan orang/manusia, contohnya kebutuhan akan kerahasiaan identitas pelaku atau saksi dari korban perdagangan seks hal ini menjadi penting dalam memastikan perlindungan mereka serta efektivitas proses penegakan hukum yang adil. Pelayanan dan perlindungan terpadu bagi korban perdagangan seks menjadi pondasi utama dalam pemulihan mereka dan membangun kepercayaan koban terhadap instansi-instansi yang di maksud adalah kepolisian tentunya. Hak restitusi tidak hanya menjadi upaya kompensasi kepada korban, tetapi juga merupakan aspek penting dalam menegaskan tanggung jawab hukum dari pelaku perdagangan seks dan restitusi ini bukan janya berfokus masalah kestabilan finansial dari korban tapi lebih dari itu, lalu hak rehabilitasi ini juga salahsatu faktor penentu atas keberhasilan pengembalian kondisi si korban entah secara emosional,sosial masyarakat dan lain banyak hal.Lalu Hak rehabilitasi

ekonomi berbasis pelatihan dan keterampilan bekerja tidak hanya memberikan peluang baru bagi korban untuk mengintegrasikan diri kembali ke dalam masyarakat, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan yang lebih aman dan inklusif, yang pada akhirnya dapat mengurangi risiko kembali terjerumus ke dalam jaringan perdagangan seks. Dalam kenyataannya, faktor-faktor yang memengaruhi keputusan seseorang untuk memasuki industri PSK tidaklah hitam atau putih, melainkan terdiri dari berbagai warna dan nuansa yang saling bertautan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 57
- Affandi, Wahyu, (1984), *Hakim dan Penegakan Hukum*, Bandung: Alumni, h. 35.
- Ahmad Rifai, (2010), *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persepektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 103.
- Barda Nawawi Arief, (2007), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 21.
- Budiarto, Rachmawan, et al. *Pengembangan UMKM antara konseptual dan pengalaman praktis*. Ugm Press, 2018.
- Chairul Badriah, *Aturan Aturan Hukum Trafficking (Perempuan dan Anak)*, Bandung, Erlangga, 2005 hal 2
- Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim* (Kencana, 2018).
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 21
- Fitri Wahyuni, (2017), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, h. 35
- Hardani Ahyar et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2020. h. 72
- Ishaq, (2017), *"Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi"*, Bandung, h. 68
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

- I Ketut Mertha, I Gusti Ketut Ariawan, (2016), *Buku Ajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar: Universitas Udayana. h. 82
- Krisna, Liza Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Deepublish, 2018
- M.hum dr. tri astuti handayani. s.h., *Hukum Acara Pidana: Suatu Orientasi Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili* (nusamedia, 2018).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Group, 2007
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2005
- Rachman, Abdul Nasir, et al. *Usaha Kecil Menengah (UKM) Dan Kewirausahaan: Konsep Dasar Untuk Menjadi Entrepreneur*. Nas Media Pustaka, 2023.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 13
- Sudikno Mertokusumo, *mengenal hukum*, liberty, yogyakarta, 1999, hlm 10
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hlm 70

JURNAL

- Andi Erykuswoyo, " *Tinjauan Yuridis Terhadap Percobaan Dalam Delik Pencurian*," 2011, h. 48.
- Abadi, Suwarno. "Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Ultra Petita in the Judicial Review of Law by the Constitutional Court." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (2015): 586–603.
- Damanik, Jalinson. *Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Trafficking (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Binjai)*. Diss. Universitas Medan Area, 2013.
- et al., "Bentuk Perlindungan Bagi Perempuan Yang Dipekerjakan Sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK)," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2020): 115–23, <https://doi.org/10.30596/dll.v5i2.3571>
- Fajriati, Kholifatun Maulintia, et al. "Kedudukan Lingkungan Keluarga dan Lingkungan Masyarakat Sebagai Pengembangan Kinerja Menuntut Ilmu Peserta Didik." *Edukasiana: Jurnal Inovasi Pendidikan* 1.3 (2022): 118-125.
- Hukum, Fakultas, and Universitas Janabadra. "Kajian Hasil Penelitian Hukum." *Disparitas Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Asusila Dengan Anak Sebagai Korbannya Di Pengadilan Negeri Sleman* 1, no. November (2017): 46–65.

- Hidayati, Maslihati Nur. "Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 1.3 (2012)
- Habibie, Temy Andreas, and Qurotul Uyun. "Model Intervensi Islam Dalam Penanganan Gejala Gangguan Stress Pasca Trauma pada Orang Tua yang Memiliki Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual." *Journal of Islamic and Contemporary Psychology* 3.1s (2023): 221-230.
- Muhammad Ridwan Lubis, "Kejahatan Terorganisir Terhadap Pelacuran Anak Di Kota Medan Ditinjau Dari Psikologi Kriminil (Studi Penelitian Di Kota Medan)," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 20, no. 1 (2020): 105–17, <https://doi.org/10.30743/jhk.v20i1.3464>.
- Marzuki, Frans, and Hudi Yusuf. "MENGAJI PERAN GENDER DALAM TINGKAT RESIDIVISME: STUDI KRIMINOLOGI." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1.2 (2024).
- Noviana, Ivo. "Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya." *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 1.1 (2015).
- Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan, Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), pp. 341-362, hlm 360
- Putra, Yagie Sagita. "Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana." *University Of Bengkulu Law Journal* 2, no. 1 (2017): 14–28.
<https://doi.org/10.33369/ubelaj.v2i1.8009>.
- Qurniasari Shinta. "Komersial, Religiositas Mantan Pekerja Seks," *Institut Agama Islam Negeri Jember Fakultas Dakwah* November 2019."
- Saputro, Hadi Widodo, and Gelar Ali Ahmad. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Surabaya." *Novum: Jurnal Hukum* 19, no. 1 (2023): 167–76.
- Suryadi Samudra Reni Febriani, "Jurnal Ilmiah Publika," *Ilmiah Publika* 9 (2021): 88–100.
- Surbakti, Debby Pratiwi, Suriani Siagian, and Emmi Rahmiwita Nasution. "Bentuk Perlindungan Bagi Perempuan yang Dipekerjakan Sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK)." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 5.2 (2020).

Sari, Khairuva. Pendampingan Korban Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak). Diss. Universitas Islam Riau, 2021.

Suryandi, Dodi., Hutabarat, Nike., & Pamungkas, Hartono. (2020). *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak. Jurnal Darma Agung*, Vol.28,(No.1),pp.84-91.diperoleh 3 november 2023
<http://dx.doi.org/10.469 30/ojsuda.v28i1.464>

Utami, Penny Naluria. "Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat (Prevention of Violence to Children from the Perspective of the Rights to Security in West Nusa Tenggara)." *Jurnal HAM Vol 9.1* (2018): 1-17.

Waworuntu, Helena Bellarina. "Tinjauan Yuridis Human Trafficking Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Nasional Dan Hukum Internasional." *Lex Privatum* 10.2 (2022).

Yuserlina, Anny. "Rekonstruksi Regulasi Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Berbasis Nilai Keadilan" , Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Zaenal, Abidin. "Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Indonesia Safe House Di Malang Social Rehabilitation A Children In Conflict With The Law In Indonesia Safe House Institution In Malang." *Sosio Konsepsia* 8.02 (2019): 1-13.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720

Perwal_66_Tahun_2019_Tentang_Kedudukan,_Susunan_Organisasi,Tugas,_Fungsi_Serta_Tata_Kerja_Dinas_Sosial,_Pemberdayaan_Perempuan,_Perlindungan_Anak,_Pengendalian_Penduduk_Dan_Keluarga_Berencana__Compresse.pdf. (2019). Peraturan Wali Kota.

WEBSITE

Diaksespadalamanhttps://www.mpr.go.id/img/majalah/file/1687311127_file_mpr.pdf

Diakses pada <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6774434/kasus-perdagangan-orang-di-malang-dibongkar-kirim-4-warga-ntb-ke-timteng>

Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses pada laman <https://kbbi.web.id/analisisSociety>, admin indonesia judicial research. (2021). mengapa korban kekerasan seksual enggan melapor? Ijrs. <https://ijrs.or.id/mengapa-korban-kekerasan-seksual-enggan-melapor/>

Society, admin indonesia judicial research. (2021). *mengapa korban kekerasan seksual enggan melapor?* Ijrs. <https://ijrs.or.id/mengapa-korban-kekerasan-seksual-enggan-melapor/>